

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontak secara faktual pada setiap peristiwa tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang ditentukan. Penelitian hukum empiris dilakukan melalui studi lapangan untuk mencari dan menentukan sumber hukum dalam arti sosiologis sebagai keinginan dan kepentingan yang ada di dalam masyarakat.<sup>1</sup>

##### **B. Jenis Data dan Bahan Hukum**

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu:

1. Data Primer yang diperoleh melalui studi lapangan yaitu dengan cara wawancara secara terstruktur maupun bebas dengan narasumber yang berkaitan dengan peran Badan Lingkungan Hidup dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan di Kabupaten Sleman.
2. Data Sekunder merupakan bahan penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

---

<sup>1</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2012, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Hlm. 25.

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari Peraturan Daerah, Peraturan Pemerintah dan yurisprudensi, yaitu:
- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
  - 2) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - 3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 4) Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
  - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
  - 6) Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1990 tentang Badan Pengendali Dampak Lingkungan;
  - 7) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/MENKES/PER/IX/1990 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air;
  - 8) Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
  - 9) Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 39 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Gas Buang Sumber Bergerak Kendaraan Bermotor;
  - 10) Keputusan Gubernur DIY Nomor 153 Tahun 2002 tentang Baku Mutu Udara Ambien;

- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman;
  - 12) Peraturan Bupati Nomor 24.5 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup;
  - 13) Peraturan Bupati Sleman Nomor 3 Tahun 2009 tentang Prosedur Penanganan Pengaduan Kasus Pencemaran dan /atau Perusakan Lingkungan Hidup;
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku, artikel, internet, wawancara dengan narasumber, surat kabar, dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedi dan lain-lain.

### **C. Metode Pengumpulan Data**

#### **1. Wawancara**

Yaitu dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber dan responden baik secara bebas maupun terpimpin.

## 2. Studi Pustaka

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji pada pustaka, Perundang-undangan, buku hukum dan literatur pendukung yang berkaitan dengan materi penelitian.

### **D. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Sleman

### **E. Narasumber**

Narasumber dalam penelitian ini adalah Bapak Purwanto selaku Ketua Badan Lingkungan Hidup dan Bapak Rachmat Budi Kepala Subbidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup. Responden dalam penelitian ini adalah 10 orang warga yang bertempat tinggal di Kabupaten Sleman.

### **F. Teknik Pengambilan Sampel**

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik *random sampling* yaitu setiap individu mempunyai peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel, dalam hal ini adalah warga yang mengikuti program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan di Kabupaten Sleman.<sup>2</sup>

### **G. Teknik Analisis Data**

Data penelitian diolah dan dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisa data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari hasil penelitian lapangan yang kemudian dianalisis berdasarkan kualitasnya kemudian dideskripsikan dengan menggunakan kata- kata sehingga diperoleh bahasan

---

<sup>2</sup>*Ibid*

atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, kemudian ditarik kesimpulan.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid*